

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil terhadap *Profitabilitas* Bank Muamalat Indonesia

Berdasarkan hasil pengujian data, bahwa pendapatan bagi hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia yang diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA). Hal ini berarti pendapatan bagi hasil mempengaruhi profitabilitas Bank Muamalat Indonesia dalam hubungan yang negatif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan negatif antara pendapatan bagi hasil dengan profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Artinya jika semakin besar jumlah pendapatan bagi hasil maka profitabilitas Bank Muamalat Indonesia akan semakin menurun. Hal ini dapat terjadi karena pendapatan bagi hasil yang naik akan mempengaruhi laba yang diperoleh oleh bank sehingga dalam pengalokasian dananya bank langsung mengalokasikan dana tersebut untuk memperbesar asset. Seperti pembelian perlengkapan, peralatan, sehingga profitabilitas bank tersebut mengalami penurunan. Begitu pula sebaliknya, jika pendapatan bagi hasil turun maka profitabilitas Bank Muamalat Indonesia akan naik. Hal ini dapat terjadi karena pendapatan tidak hanya diperoleh dari pendapatan bagi hasil saja melainkan pendapatan Margin murabahah, pendapatan bersih salam paralel, pendapatan bersih istishna paralel, pendapatan sewa ijarah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Nugroho, yang menyatakan bahwa pendapatan bagi hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap Bonus Wadiah.⁵⁷ Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Chalifah, yang menyatakan bahwa pendapatan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA dan variabel pendapatan masyarakat memiliki efek negatif yang signifikan terhadap variabel ROA.

Menurut Antonio (2011:90) masyarakat adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Sedangkan Al Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*Shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Bagi Hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Profit dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi profit sharing diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan. Bagi hasil adalah suatu

⁵⁷ Muzayyan Nugroho, *Pengaruh pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin Murabahah, Dan Dana Simpanan Wadiah terhadap Bonus Wadiah.*, 2010, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*). Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh shahibul mal dan mudharib yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya.

Menurut tim pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia (2003:264) *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah profit and loss sharing dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima hasil usaha yang telah dilakukan.

Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu komponen penyusun aset pada perbankan syariah. Bank syariah memperoleh pendapatan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dengan nasabah. Pendapatan yang diperoleh akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank. Besarnya laba yang diperoleh bank syariah akan mampu mempengaruhi *profitabilitas* yang dicapai. Semakin tinggi pembiayaan bagi hasil, maka semakin tinggi *profitabilitas* Bank Umum Syariah. Bank Islam harus mampu mengelola sumber pendapatan dan beban pendapatannya secara maksimal agar mampu mencapai tingkat keuntungan secara optimal. Upaya optimalisasi pendapatan tersebut dapat dilakukan

dengan dua cara, yaitu memberdayakan aset produktif yang dimiliki sehingga mampu mengoptimalkan sumber pendapatan, baik berasal dari hasil margin, hasil sewa maupun dari imbal bagi hasil. Dapat pula dilakukan dengan cara menekan segala beban, terutama beban pendapatan kepada pihak ketiga sebagai akibat diterimanya dana amanah masyarakat dengan menggunakan konsep *wadiah* maupun sebagai akibat dikelolanya dana investasi masyarakat melalui konsep *mudharabah*.

Proses penentuan hasil sewa maupun hasil margin yang diharapkan biasanya ditentukan oleh pihak *shahibul maal* (bank), begitu juga untuk menentukan tingkat bonus yang diberikan terhadap wadiah dilakukan oleh *shahibul mudharib* (bank). Namun, proses penentuan tingkat bagi hasil diperlukan kesepakatan kedua belah pihak, yang terungkap dalam nisbah bagi hasil. Proses penentuan nisbah bagi hasil dalam bank Islam hampir sama dengan proses penghitungan biaya dana dan penghitungan tingkat bunga dan pembiayaan pada bank konvensional. Namun dengan penekanan berbeda, karena bank konvensional berbasiskan biaya sedangkan bank Islam berbasiskan pendapatan. Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank Islam. Besar-kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank Islam.⁵⁸

⁵⁸ Prof.Dr.H.Veithzal Rivai, M.B.A. *Islamic Banking : Sebuah teori, Konsep, dan Aplikasi*. (Jakarta:PT.Bumi Aksara, 2010). Hal 799

Dalam sistem perbankan Islam bagi hasil merupakan suatu mekanisme dilakukan oleh bank Islam (*mudharib*) dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya kembali kepada para pemilik dana (*shahibul maal*) sesuai kontrak disepakati bersama pada awal kontrak (*akad*) antara nasabah dengan bank Islam. Dimana besarnya penentuan porsi bagi hasilnya antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*At-Tarodhin*) oleh masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Adapun pendapatan yang dibagikan antara *mudharib* dan *shahibul maal* adalah pendapatan yang sebenarnya telah diterima (*cash basis*) sedangkan pendapatan yang masih dalam pengakuan (*accrual basis*) tidak dibenarkan untuk dibagi antara *mudharib* dan *shahibul mal*.

B. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap *Return On Asset (ROA)*

Bank Muamalat Indonesia

Berdasarkan hasil pengujian data, bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia yang diproksikan dengan *Return On Asset (ROA)*. Artinya pengaruh *financing to deposit ratio* (FDR) terhadap kinerja bank (ROA) sangat kecil sehingga secara statistik tidak signifikan pada level signifikansi kurang dari 5%.

Hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya hubungan antara FDR dan ROA Bank Muamalat Indonesia. Artinya tingginya *Financing to*

Deposit Ratio suatu bank tidak menjadi tolok ukur keberhasilan manajemen bank untuk memperoleh keuntungan yang tinggi.

Pengaruh FDR terhadap ROA tidak signifikan dikarenakan FDR yang merupakan tolok ukur rasio likuiditas tidak memberikan pengaruh nyata dalam mengukur kinerja profitabilitas bank syariah atau dengan kata lain besarnya FDR tidak memberikan keuntungan yang besar bagi bank syariah.

Financing to Deposit Ratio yang tinggi tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset* dikarenakan besarnya pemberian pembiayaan yang tidak didukung dengan kualitas pembiayaan. Kualitas pembiayaan yang buruk akan meningkatkan risiko kegagalan. dengan tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan bank akan menanggung risiko yang besar pula.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliani yang menyatakan bahwa FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.⁵⁹ Penelitian yang dilakukan oleh Dewi pada penelitiannya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah di Indonesia.⁶⁰ Variabel yang digunakan adalah ROA, CAR, FDR, NPF, dan REO. Metode penelitian yang digunakan adalah pengujian asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis. Hasil dari penelitian *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

⁵⁹ Yuliani. 2007. *Hubungan efisiensi operasional dengan kinerja profitabilitas pada sektor perbankan yang go publik di Bursa Efek Jakarta.....*

⁶⁰ Dewi. 2010. *faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah di Indonesia.....*

tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Syariah di Indonesia.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Sudyanto, hasil penelitiannya menyatakan FDR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja bank (ROA). Penelitian ini bertolak belakang dengan teori yang dikemukakan oleh Rivai yang menyatakan bahwa semakin tinggi angka FDR suatu bank, berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibanding dengan bank yang mempunyai angka rasio lebih kecil. Selama tahun pengamatan, kenaikan FDR ini diikuti dengan kenaikan jumlah pembiayaan daripada dana pihak ketiga sehingga bank menanggung risiko tidak bisa mengembalikan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh masyarakat. Sehingga ketika FDR meningkat, rasio profitabilitas yang diukur dengan *Return On Asset* Bank Muamalat Indonesia menurun.

Penelitian yang dilakukan oleh Febrianto yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh negatif terhadap ROA. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Muliawati dan Khoiruddin juga melakukan studi yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA. Berpengaruh negatif dikarenakan bank syariah cenderung menjaga tingkat likuiditasnya pada titik aman. Sedangkan rata-rata FDR berada dibawah 85% yang menunjukkan fungsi bank dalam menyalurkan pembiayaan belum dilakukan dengan baik oleh keseluruhan bank syariah. Juga dimungkinkan karena peningkatan dalam pembiayaan atau penarikan

dana yang besar oleh masyarakat yang berdampak pada semakin rendahnya likuiditas bank tersebut. Hal ini akan berdampak pada kepercayaan masyarakat dan bisa menyebabkan penurunan profitabilitas yang ditandai dengan menurunnya ROA.

Loan to Deposit Ratio (LDR) menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Jika bank dapat menyalurkan seluruh dana yang dihimpun memang akan menguntungkan. Namun hal ini terkait risiko apabila sewaktu-waktu pemilik dana menarik dananya atau pemakai dana tidak mengembalikan dana yang dipinjamnya.⁶¹ Dalam perbankan syariah, LDR dikenal dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Financing to Deposit Ratio adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut. Sehingga semakin tinggi angka FDR suatu bank, berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibandingkan dengan bank yang mempunyai angka rasio kecil.

Semakin besar penyaluran dana dalam bentuk kredit dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank membawa

⁶¹Lukman Dendawijaya. *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2009). Hal

konsekuensi semakin besarnya risiko yang ditanggung oleh bank yang bersangkutan. Apabila kredit/pembiayaan yang disalurkan mengalami kegagalan atau bermasalah, bank akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana yang dititipkan oleh masyarakat.

Sedangkan mangsa Augustinus Sipahutar dalam bukunya yang berjudul *Persoalan-persoalan Perbankan Indonesia* menyebutkan bahwa *Loan to Deposit Ratio* merupakan perbandingan antara kredit yang disalurkan perbankan terhadap penghimpunan dana pihak ketiga. Indikator ini menjadi alat ukur terhadap penghimpunan dana pihak ketiga.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia N0 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993, besarnya *Financing to Deposit Ratio* ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak boleh memberikan kredit atau pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun asalkan tidak melebihi 110 %.

C. Pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Return On Asset (ROA) Bank Muamalat Indonesia

Berdasarkan hasil pengujian data, bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia yang diproksikan dengan *Return On Asset (ROA)*. Hal ini berarti *Non Performing Financing* mempengaruhi profitabilitas Bank Muamalat Indonesia dalam hubungan yang negatif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan negatif antara *Non Performing Financing* dengan profitabilitas Bank Muamalat Indonesia.

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa jika semakin besar jumlah *Non Performing Financing* maka *profitabilitas* Bank Muamalat Indonesia akan semakin menurun. Sebaliknya, jika semakin kecil jumlah *non performing financing* maka *profitabilitas* Bank Muamalat Indonesia akan semakin besar.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Keliat, berdasarkan hasil pengolahan data menyatakan diperoleh hasil bahwa kredit bermasalah (NPL) memiliki pengaruh negatif terhadap jumlah profitabilitas yang diperoleh PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Hasil korelasi sederhana menunjukkan adanya pengaruh yang tidak erat atau kuat dan tidak searah pada jumlah kredit bermasalah (NPL) terhadap jumlah kredit bermasalah (NPL) terhadap jumlah laba yaitu yaitu laba yaitu sebesar -0,06. Artinya semakin tinggi jumlah kredit bermasalah (NPL) maka semakin rendah pula tingkat profitabilitas begitu juga sebaliknya.⁶²

Dan sesuai penelitian Adyani, bahwa Non Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif signifikan.⁶³

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Festinofal, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perkembangan pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas pada PT.Bank Mega Syariah. Penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu pembiayaan bermasalah yang diukur dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF) dan variabel

⁶² Alhanum br Keliat, *Pengaruh Kredit Bermasalah (NPL) terhadap Profitabilitas pada PT bank Negara Indonesia*, Perbankan Keuangan Jurusan Akuntansi

⁶³ Adyani, *Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas,*

dependen yaitu profitabilitas yang diukur dengan rasio *Return On Assets* (ROA). Metode yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana. Dari hasil pengujian statistik dengan menggunakan analisis koefisien korelasi didapat hasil bahwa pembiayaan bermasalah memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas.⁶⁴

Non Performing Loan (NPL) atau *Non Performing Financing* (NPF) adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan, dan macet. *Non Performing Loans* menunjukkan kemampuan kolektibilitas sebuah bank dalam mengumpulkan kembali kredit yang dikeluarkan oleh bank samapi lunas. NPL merupakan presentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total kredit yang dikeluarkan abnk. NPL mempunyai hubungan negatif dengan penawaran kredit. Oleh kebanyakan bank sentral, kredit bermasalah dikategorikan sebagai aktiva produktif bank yang diragukan kolektabilitasnya. Untuk menjaga keamanan dana para deposan, bank sentral mewajibkan bank umum menyediakan cadangan penghapusan kredit bermasalah. Dengan demikian, semakin besar jumlah saldo kredit bermasalah yang dimiliki bank, akan semakin besar jumlah dana cadangan yang harus segera disediakan, serta semakin besar pula biaya yang harus mereka tanggung untuk mengadakan dana cadangan itu. Sudah barang tentu hal ini mempengaruhi profitabilitas usaha bank yang bersangkutan.

⁶⁴ Deril Vestinoyal, *Pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas pada Bank Mega Syariah*, Universitas Pendidikan Indonesia,.....

Pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar akan menurunkan tingkat operasi bank tersebut. Apabila penurunan pembiayaan dan profitabilitas sudah sangat parah sehingga mempengaruhi likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas bank, maka kepercayaan para penitip dana terhadap bank akan menurun.

Non Performing Financing (NPF) semakin tinggi maka profitabilitas akan semakin rendah dan sebaliknya, jika *Non Performing Financing* (NPF) semakin rendah maka profitabilitas akan semakin tinggi.

Sebuah bank yang dirongrong oleh kredit bermasalah dalam jumlah besar cenderung menurun profitabilitasnya. *Return On Assets* (ROA) yang merupakan salah satu tolok ukur profitabilitas mereka akan menurun

D. Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, *Financing to Deposit Ratio*, dan *Non Performing Financing* secara bersama-sama terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia

Berdasarkan uji hipotesis secara simultan, menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel Pendapatan bagi hasil, *financing to Deposit Ratio*, dan *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adyani “*Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Profitabilitas* (Studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI periode Desember 2005-September 2010) menjelaskan bahwa dari Hasil dari penelitian secara simultan (uji f)

menyatakan bahwa CAR, NPV, BOPO, dan FDR secara bersama-sama berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA) bank.⁶⁵

Hasil analisis data atau hasil regresi menunjukkan bahwa secara parsial *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang di ukur dengan *Return On Asset* (ROA). Kemudian secara parsial, *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang di ukur dengan *Return On Asset* (ROA. Sedangkan secara simultan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang di ukurdengan Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE).

⁶⁵Adyani. *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Profitabilitas*. Diakses pada tanggal 20 April 2017